

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era yang semakin maju, manusia memiliki kebutuhan yang semakin kompleks. Uang merupakan suatu faktor yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan uang seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan alasan orang bekerja bukan lain hanya untuk karena uang. Banyak hal yang dilakukan orang untuk melipatgandakan keuangannya agar mampu menopang kehidupan ekonominya. Dengan cara mengelola keuangan yang benar, maka seseorang diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya saat ini sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat ditambah dengan ketidakseimbangan antara jumlah populasi masyarakatnya sebanding dengan tingkat perekonomian masyarakat itu sendiri. Kurangnya sumber daya manusia yang tidak stabil mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat pada umumnya, ditambah dengan jumlah populasi masyarakatnya itu sendiri sangat mempengaruhi jumlah lapangan pekerjaan yang belum begitu banyak. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk mengambil jalan yang sekiranya lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal ataupun tambahan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu yang tidak lama untuk mendapatkannya. Keterpurukan ini menyebabkan harga kebutuhan hidup naik hingga daya beli masyarakat semakin rendah, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat berusaha

Mendapatkan uang dengan cepat dan mudah yaitu meminjam uang ke bank maupun lembaga non-bank yang dalam hal ini adalah koperasi.

Koperasi memiliki peran yang begitu sentral dalam perekonomian nasional, karena kehadirannya sebagai suatu usaha bersama untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, dinilai memiliki kesamaan dengan sistem sosial bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi usaha yang turut mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Keberadaan koperasi dapat menjadi tumpuan kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha yang dikelola koperasi selalu sesuai dengan masyarakat pada umumnya.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi kerakyatan yang berjiwa sosial, menjelaskan misinya sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33, yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal tersebut mencerminkan bahwa lembaga yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi bangsa adalah koperasi, yang menjunjung tinggi asas gotong royong untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional, hendaknya terus mengembangkan diri agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para anggotanya. Selain anggota, koperasi juga harus mampu memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya suatu koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota, kesejahteraan anggota yang dimaksud bisa dalam bentuk peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan, efisiensi harga atau lebih dikenal dengan manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. Selain memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi masyarakat yang dapat disediakan koperasi.

Koperasi adalah organisasi ekonomi, didalam koperasiterdapat perusahaan yang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan aktivitas ekonomi organisasi. Pelaksanaan dari fungsi-fungsi ekonomi selalu menuntut modal dan biaya serta faktor-faktor produksi lainnya. Dalam organisasi koperasi, anggota memiliki peran penting yakni sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Anggota sebagai pemilik koperasi bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap modal dan biaya koperasi tersebut agar perusahaan koperasi mampu mengadakan berbagai faktor produksi yang diperlukan guna menjalankan tugas-tugas ekonomi yang diembannya. Dibeberapa Negara, setoran modal dari anggota kepada koperasi disebut *share* (saham), namun di Indonesia istilah saham cenderung dihindari dan digunakan istilah simpanan anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

Koperasi dalam menjalankan aktivitas usaha dan sebagai badan usaha sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang digunakan. Modal koperasi ini berasal dari modal sendiri, pinjaman anggota atau lembaga, maupun surat-surat

hutang. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (41), yaitu:

“Sumber modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah/donasi. Sedangkan modal pinjaman koperasi berasal dari anggota, koperasi atau badan usaha lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, obligasi atau surat hutang lainnya, sumber lain yang sah dan modal penyertaan”.

Permasalahan yang dihadapi koperasi sangat beragam di era globalisasi ini, dari mulai permasalahan internal maupun eksternal. Selain itu, masalah umum yang dihadapi koperasi adalah terletak pada akses pasar, sulitnya koperasi untuk berkembang hingga masalah permodalan. Dalam hal permodalan, kegiatan ekonomi koperasi tidak terlepas dari partisipasi anggota sebagai pemilik yaitu dengan setoran modal anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Semakin baik partisipasi anggota dalam permodalan koperasi maka semakin baik pula perkembangan usaha yang dijalankan koperasi begitupun sebaliknya. Demikian pula pada Koperasi Serba Usaha (KSU) RW 05 Bukit Ligar

Koperasi Serba Usaha RW 05 Bukit Ligar bertempat di Jalan Ligar No. 51 A, Kecamatan Cimenyan, Bandung. Koperasi Serba Usaha RW 05 Bukit Ligar merupakan koperasi *Multi Purpose* yang diharapkan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelayanan baik kepada anggota koperasi dengan cara memenuhi segala kebutuhan ekonomi melalui unit-unit usaha yang dikelolanya. Bidang usaha yang dikelola koperasi RW 05 Bukit Ligar yaitu Unit Simpan Pinjam yang merupakan usaha dominan, Unit Air dan Unit Usaha Perdagangan Barang dan Jasa dengan jumlah anggota hingga Tahun 2017 sebanyak 1.280 orang dengan jumlah anggota laki-laki sebanyak 499 orang dan anggota perempuan sebanyak 781 orang.

Dalam perkembangan usaha koperasi, partisipasi anggota sangat mempengaruhi keberlangsungan usahanya sebab partisipasi anggota merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan dan pembentukan koperasi. Hal ini tidak lepas dari kontribusi anggota dalam memupuk modal koperasi salah satunya yaitu dengan membayar simpanan wajib setiap bulannya. Berikut adalah perkembangan simpanan wajib koperasi RW 05 Bukit Ligar.

Tabel 1.1. Perkembangan Simpanan Wajib Anggota KSU RW 05 Bukit Ligar Tahun 2013-2017

Tahun	Anggota (Orang)	Harapan (Rp)	Kenyataan (Rp)	N/T %
2013	943	396.060.000	265.765.175	67
2014	1080	610.800.000	280.946.825	46
2015	1093	655.800.000	251.648.192	38
2016	1200	720.000.000	239.667.647	33
2017	1280	1.152.000.000	172.473.762	15

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan KSU RW 05 Bukit Ligar Periode 2013-2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota dalam membayar simpanan wajib setiap tahunnya semakin menurun, hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah simpanan wajib setiap tahunnya fluktuatif tetapi cenderung menurun. KSU RW 05 Bukit Ligar menetapkan untuk besaran Simpanan wajib setiap bulannya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2013 besaran simpanan wajib yang ditetapkan adalah minimal Rp. 35.000,00 pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 minimal Rp. 50.000,00 dan pada bulan April 2017 koperasi menetapkan untuk nominal simpanan wajib setiap bulannya minimal sebesar Rp. 75.000,00-. Namun. Dari tabel di atas pula terlihat bahwa antara harapan dan kenyataan mengenai jumlah simpanan wajib setiap

tahunnya sangat berbeda jauh, ini artinya anggota belum cukup sadar dalam menjalankan perannya sebagai pemilik didalam koperasi.

Perilaku anggota dalam berkontribusi pembayaran simpanan wajib merupakan salah satu keputusan keuangan yang diambil oleh anggota. Anggota sebagai individu mempunyai perilaku-perilaku dalam pengambilan keputusan salah satunya keputusan keuangan. Sebuah perilaku yang berkaitan dengan psikologi seseorang terutama dalam mengambil keputusan investasi atau yang berhubungan dengan pengelolaan uang dikenal dengan adalah perilaku keuangan.

Teori perilaku keuangan merupakan aplikasi ilmu psikologi dalam disiplin ilmu keuangan. Perilaku keuangan merupakan analisis berinvestasi yang menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan, yaitu sudut pendekatan dimana manusia (investor) pada saat melakukan investasi atau yang berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi.

Adapun menurut Ricciardi dan Simon (2000) mendefinisikan “Perilaku keuangan tidak hanya tentang tindakan manusia, tetapi juga mengenai pemahaman tentang pola penalaran investor, termasuk proses emosional yang terlibat dan sejauhmana mereka mempengaruhi proses pengambilan keputusan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Perilaku keuangan relatif mudah untuk menjelaskan mengapa individu telah membuat keputusan, tetapi mengalami kesulitan dalam mengukur apa efek dari keputusan tersebut terhadap individu.

Anggota sebagai investor dalam mengambil keputusan untuk menyimpan uang di koperasi tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor sosiodemografi yaitu pendapatan (*income*) mengingat

dana(*income*) yang tersedia memberi mereka kesempatan untuk bertindak secara bertanggung jawab. *Personal income* adalah total pendapatan kotor seseorang individu tahunan yang berasal dari upah, perusahaan bisnis dan berbagai investasi. *Personal income* diukur berdasarkan pendapatan dari semua sumber. Komponen terbesar dari total pendapatan adalah upah dan gaji. Hal ini dapat dilihat dengan penelitian sebelumnya:

1. Musdhalifa (2016) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi pada masyarakat kota Makassar.
2. Dwiyana dan Rahyuda. (2017) berpendapat bahwa Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keputusan investasi pada karyawan di Kota Denpasar.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan penelitian dengan judul **“Perilaku Keuangan Anggota Koperasi Didasarkan Pada *Personal Income* dan Dampaknya Terhadap Kontribusi Simpanan Wajib”** Pada Koperasi Serba Usaha RW 05 Bukit Ligar, Kecamatan Cimenyan, Bandung.

IKOPIN

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Keuangan Anggota KSU RW 05 Bukit Ligar Didasarkan pada *Personal Income*.
2. Bagaimana Kontribusi Anggota KSU RW 05 Bukit Ligar Dalam Membayar Simpanan Wajib.
3. Sejauhmana Pengaruh Perilaku Keuangan Anggota KSU RW 05 Bukit Ligar Didasarkan Pada *Personal Income* dan Dampaknya Terhadap Kontribusi Simpanan Wajib.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku keuangan yang didasarkan pada *Personal Income* dan dampak yang diperoleh terhadap Kontribusi simpanan wajib pada KSU RW 05 Bukit Ligar, Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perilaku Keuangan Anggota KSU RW 05 Bukit Ligar Didasarkan pada *Personal Income*.
2. Kontribusi Anggota KSU RW 05 Bukit Ligar Dalam Membayar Simpanan Wajib.

3. Pengaruh Perilaku Keuangan Anggota KSU RW 05 Bukit Ligar Didasarkan pada *Personal Income* dan Dampaknya Terhadap Kontribusi Simpanan Wajib.


1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang akan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan serta untuk memperoleh wawasan tambahan sebagai sumber informasi untuk kedepannya mengenai penelitian sejenis yang dilakukan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini berguna bagi koperasi sebagai bahan informasi serta bahan masukan untuk para pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan terkait permasalahan yang diteliti.



IKOPIN